



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77. Telp. (0341) 399192. Faks. (0341) 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id ; email: pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163



RENSTRA 2025 - 2029

2025

**PENGADILAN AGAMA
KAB. MALANG**

Jl. Raya Mojosari 77 Kec. Kepanjen
Email. pa.kab.malang@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra 2025 – 2029 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Dalam perumusan Renstra, tidak menutup kemungkinan adanya reviu atau perubahan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan penyesuaian dan kebijakan yang berlaku. Renstra yang dilakukan dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*Result Oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian Sasaran, Tujuan, dan Visi yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun, dan semoga Renstra ini benar – benar bermanfaat dalam mendukung visi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG YANG AGUNG”



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
Bab II Visi, Misi dan Tujuan	
2.1 Visi	15
2.2 Misi	15
2.3 Tujuan Strategis	16
2.4 Sasaran Strategis	16
Bab III Arah Kebijakan Strategis	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	32
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya	32
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA. Kab. Malang	35
3.4 Kerangka Regulasi	38
3.5 Kerangka Kelembagaan	39
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
4.1 Target Kinerja	45
4.2 Kerangka Pendanaan	46
Bab V Penutup	
Kesimpulan	47

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung awal Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen Kab. Malang, namun sejak Oktober 2015 mempunyai Gedung baru bertempat di Jl. Raya Mojosari No.77 Kepanjen Kab. Malang, telp. (0341) 399192 Fax. (0341) 399194 e-mail: pa.kab.malang@gmail.com, website : [pa-malangkab.go.id](http://malangkab.go.id).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 12 Kelurahan dan 378 Desa dari 33 kecamatan, dengan luas wilayah 2,977 Km² dan jumlah penduduk 2.771.102 jiwa (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2023 dengan url : <https://malangkab.bps.go.id/> atau <https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/KMSD%202024.pdf>).

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00" Bujur Timur, -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan. |
| Sebelah Timur | : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang |
| Sebelah Selatan | : Samudera Hindia. |
| Sebelah Barat | : Kab. Kediri dan Kab. Blitar. |

Nama-nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada pada lampiran 2 tentang Radius Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan *"satu atap"* memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2025 – 2029.

Untuk itu, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2025, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara 5 tahun sebelumnya yakni 2020-2024 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

(Tabel 1)

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara akhir tahun
1	2020	541	9.386	9.927	9.292	635
2	2021	643	9.545	10.188	9.325	863
3	2022	863	9.569	10.432	9.571	861
4	2023	861	8.181	9.042	8.648	394
5	2024	394	7986	8380	7860	520

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya 2020-2024 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapat Penghargaan dalam Inovasi Pelayanan Prima, tahun 2023 meraih predikat WBK (wilayah bebas dari korupsi) dan sampai dengan akhir tahun 2024 mendapatkan penghargaan yang masing – masing diantaranya adalah :

1. Juara I Lomba Dekorum Ruang Sidang serta Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan di Lingkungan Peradilan Agama dari Dirjen Badilag (Mei 2020)
2. Peringkat Terbaik I Dekorum Ruang Sidang Kategori Pengadilan Agama Kelas I.A se-Jawa Timur (November 2020).
3. Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Implementasi e-Court dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur (November 2020).
4. Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Penyelesaian Perkara diatas 5000 perkara di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2020 (November 2020).
5. Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Kebersihan Kantor dan Penataan Ruang serta Implementasi 5R1N (November 2020).
6. Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Agama Kelas 1A Peradilan Agama dari Mahkamah Agung RI
7. Berkinerja Terbaik (Capaian IKPA 100) Kategori Pagu Kecil Kurang dari 5 Milyar Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan III Tahun 2020.
8. 5 (Lima) Besar Kategori I Capaian Kinerja Penanganan Perkara berdasarkan SIPP periode Oktober 2020 dari Dirjen Badilag.
9. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi Juara Umum Pengadilan Agama Berkinerja Terbaik yang diperoleh dari PTA Award 2020 pada bulan Oktober 2020.
10. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih penghargaan dari Kemenpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020.

11. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih Rangking 1 Kinerja SIPP Pengadilan Agama kategori I Tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
12. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih predikat PELAYANAN PRIMA Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
13. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih predikat WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
14. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih predikat Prestasi Keberhasilan Mediasi Terbanyak I kelas IA Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
15. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih predikat Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara >5000 Tahun 2024 dari Mahkamah Agung RI
16. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih predikat Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Agama Dengan Beban Perkara >5000 Tahun 2024 dari Mahkamah Agung RI

Hal tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik melalui kinerja SIPP, pelaksanaan publikasi putusan tepat waktu dan transparansi Peradilan Agama melalui website Peradilan Agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Adanya SOP yang telah dirancang sebagai standar operasional proses peradilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti pelatihan dan diklat sesuai bidang sehingga menunjang kinerja
- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki jiwa integritas yang tinggi

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya rapat koordinasi secara berkala yang berisi pembinaan, koordinasi serta evaluasi setiap bulannya
- Adanya evaluasi yang dilakukan tiap bulan untuk memantau kinerja
- Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.
- Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi (e-Pengaduan, Lapor dan Siwas).
- Adanya Survey online yang berbasis teknologi (e-Survey).
- Adanya CCTV di titik-titik tertentu untuk mempermudah pengawasan yang langsung terkontrol oleh Ketua
- Memperdengarkan audio anti gratifikasi secara berkala

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIPP yang mempermudah proses administrasi perkara baik offline maupun online.
- Adanya E-Court untuk para pihak berkerpara

- Adanya Inovasi yang dibuat oleh Satker PA Kab. Malang bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam berperkara di PA Kab. Malang

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah sesuai dengan prototype kelas 1A.
- Adanya Layanan Disabilitas terpadu yang memudahkan kaum disabilitas untuk berperkara di PA Kab. Malang.
- Adanya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai walaupun masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana kantor diantara lain adalah merenovasi ruang PTSP, ruang rapat/aula dan pengadaan meubelair karena sudah sebagian tidak layak pakai.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Tingginya jumlah perkara yang tidak seimbang dengan jumlah aparatur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga proses peradilan membutuhkan waktu yang lebih lama
- Pihak berperkara masih kurang memahami teknologi informasi yang ada di PA Kab. Malang sehingga informasi Peradilan maupun E-Litigasi kurang maksimal

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

(Tabel 2)

Tabel Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2025

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	GOL
1	Drs. H. Misbah, M.H.I	Ketua / Hakim Madya Utama	IV/d
2	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	IV/c
3	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
4	Drs. Achmad Suyuti, M.HES.	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
6	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
7	Drs. Munasik, M.H.	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
8	Drs. Muhammad Zainuri, M.H.	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
9	Drs. H. Shobirin M.H.	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
10	Drs. Ah. Fudloli, M.H.	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
11	Drs. A. Bashori, M.A.	Hakim/Hakim Utama Muda	IV/d
12	Wahib Latukau, S.H.I.	Hakim/Hakim Madya Pratama	IV/a
13	Kholid Darmawan, S.H.,M.H	Panitera	IV/b
14	Rohmad Bahrudin, S.Kom., M.HP.	Sekretaris	IV/a
15	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	III/d
16	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	III/d
17	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	III/d
18	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III/d
19	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	III/d
20	Junaidi Syampurno, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/d
21	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	IV/a
22	Mastur Ali, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
23	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	Panitera Pengganti	IV/a
24	Hj. Mustiyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	IV/a
25	Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/d
26	Umar Tajudin, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
27	Zainul Fanani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/b
28	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/c
29	Ismail, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/c
30	Tomi Lustoro, S.H.	Panitera Pengganti	III/a
31	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/b
32	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	Analis SDM Aparatur	III/b
33	Hanum Shirotu Nida S.Kom.	Pranata Komputer	III/a

34	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	III/a
35	Sindy Siska Silvana, S.H.	Analis Perkara Peradilan	III/a
36	Zidna Mazidah, S.H.	Analis Perkara Peradilan	III/a
37	M. Reformis Alfath, S.H.	Analis Perkara Peradilan	III/a
38	Suci Kurniawati Putri, S.H.	Analis Perkara Peradilan	III/a
39	Muhammad Aqwam Thariq, S.H.	Analis Perkara Peradilan	III/a
40	Nadzirotus Sintya Falady, S.H.	Analis Perkara Peradilan	III/a
41	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H	Analis Perkara Peradilan	III/a
42	Yahya Sultoni, S.H.	Analis Perkara Peradilan	III/a
43	Beni Asri, SH	Analis Perkara Peradilan	III/a
44	Muhamad Alfan	Jurusita	II/c
45	Venny Alvionita A.Md.	Jurusita Pengganti	II/c
46	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	II/c
47	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	II/c
48	Pamella Devi Lolita S.H.	CPNS	III/a
49	Ayu Atika Rahmi S.H.	CPNS	III/a
50	Firly Amalia Rafi Ridha S.H.	CPNS	III/a
51	Nabila Ghina Nugraha, A.Md.	Arsiparis Terampil/Pelaksana	VII

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurang pahamnya masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi (Siwas Mahkamah Agung RI) maupun e-pengaduan yang ada di website PA Kab. Malang.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Kurang maksimalnya penerapan Aplikasi SIPP dikarenakan banyaknya jumlah perkara diterima dan diselesaikan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat penyimpan data berbasis web yang dapat diakses secara online (CLOUD) dan alat pengolah data/media/video (PC Grafis berkinerja Tinggi).
- Jumlah ruang kerja di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kurang mencukupi sehingga Pejabat Struktural masih menempati ruang yang sama dengan pejabat dan staf lainnya.
- Meubelair Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih meubelair yang lama dan perlu peremajaan sehingga tercipta kenyamanan

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Kabupaten Malang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya SIPP yakni aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus-menerus dan secara konsisten membuat inovasi dalam meningkatkan, mempermudah dan mempercepat proses peradilan bagi pihak berperkara
- Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang mudah untuk dapat diakses oleh masyarakat luas berkenaan dengan berbagai informasi dan proses berperkara.
- Adanya implementasi pelaksanaan E-Court Mahkamah Agung
- Adanya layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat yang berperkara
- Adanya kerjasama dengan stakeholder yang dapat membantu dan mempermudah layanan yang diberikan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya pembinaan yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung baik secara luring maupun daring guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang PA Kab. Malang, Hakim Pengawas Daerah PTA Surabaya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baik pengawasan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Agama dan antar pejabat di internal Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
 - Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat inovasi sehingga administrasi dan manajemen Peradilan semakin tertib
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa sambungan internet cepat dan website yang representative di Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Kabupaten Malang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Tingginya jumlah perkara dan terbatasnya jumlah SDM menjadi tantangan dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 - Belum tersedianya suatu alat ukur kepuasan pengguna jasa E-Court ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang beracara secara online.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Internalisasi nilai Zona Integritas kepada setiap aparatur peradilan
 - Meningkatkan kemampuan SDM agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan profesional
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Melakukan pembinaan dan DDTK secara maksimal
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Tingginya jumlah perkara menjadi tantangan dalam tertibnya administrasi dan manajemen peradilan
 - SIPP yang berbasis web belum sepenuhnya mampu mengakselerasi kebutuhan kerja bagi Tenaga Teknis Peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum terpenuhinya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana belanja modal kendaraan roda dua bagi kebutuhan operasional Jurusita/Jurusita Pengganti.
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai 2 gedung yang tetap dipakai dalam pengelolaan kerja perkantoran yakni Gedung kantor dan Gedung arsip sehingga membutuhkan anggaran yang tinggi dalam pemeliharaannya.

E. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder di lakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi Pihak-pihak yang Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1	Masyarakat Pencari Keadilan	X		
2	Mahkamah Agung RI		X	
3	Badilag MA RI		X	
4	PTA Surabaya		X	
5	Pengadilan Agama se Jawa Timur		X	
6	Pengadilan Agama se Indonesia		X	
7	Pemerintah Kabupaten Malang		X	
8	Forkompimda Kabupaten Malang		X	
9	Kemenag Kabupaten Malang			X
10	Kemenag Kota Malang			X
11	Universitas / Lembaga Pendidikan			X
12	Kementerian Keuangan (KPPN,KPKNL,Kanwil)		X	
13	Lembaga Keuangan /		X	

	Bank		
--	------	--	--

b. Mengidentifikasi Kebutuhan dan Harapan Pihak-pihak yang Berkepentingan

No.	Stakeholder	Kebutuhan/Harapan	Strategi
1	Pencari Keadilan	Diterimanya Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan tepat waktu	Melaksanakan minutasi tepat waktu alias one day minutes
		Tersedianya Layanan informasi perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan meja informasi beserta fasilitas terkait • Menyediakan aplikasi penunjang yakni Arema Plus mobile untuk informasi perkara. • Memperbarui website sebagai media informasi bagi pihak berperkara • Menyediakan fitur live chat bagi pihak berperkara yang ingin mengetahui status perkara
		Tersedianya Layanan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan meja Pengaduan beserta media pengaduannya. • Menyediakan pengaduan secara online
		Rukunnya hubungan suami isteri oleh para pihak yang bercerai	Memaksimalkan peran mediator dan Hakim mediator sehingga memperbanyak keberhasilan mediasi dalam proses penanganan perceraian
2	Mahkamah Agung RI	Kevalidan data perkara pada aplikasi SIPP	Membentuk Tim Monitoring SIPP Tk Pertama
		Tercapainya penyerapan anggaran DIPA 01	Membut perencanaan dengan baik
		Mengefektifkan peran SIKEP dalam tertib administrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur PA Kab. Malang	Melakukan absensi SIKEP online secara tertib administrasi dengan mengedepankan disiplin masuk kerja dan pulang kerja bagi aparatur PA Kab.

			Malang.
3	Badilag MA RI	Kevalidan data perkara pada aplikasi SIPP	Membentuk Tim Monitoring SIPP Tk Pertama
		Tercapainya penyerapan anggaran DIPA 04	Membuat perencanaan dengan baik
		Terpenuhinya seluruh posisi jabatan fungisional Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Memaksimalkan fungsi Baperjakat dan menyampaikan usulan resmi terkait posisi jabatan fungsional tersebut dengan tembusan ke Badilag melalui PTA Surabaya
4	PTA Surabaya	Menurunnya presentase pengajuan upaya hukum berupa Banding	Melaksanakan diskusi hukum, mengeksaminasi putusan
		Diterimanya laporan perkara tepat waktu	Menyiapkan rekap data perkara, pemanfaatan teknologi informasi
		Terselesaikannya pengusulan RKK DIPA 01 dan 04 tahun berikutnya	Menyiapkan dan menyelesaikan rangkaian proses RKK DIPA 01 dan 04 tahun berikutnya pada aplikasi SAKTI
5	Pengadilan Agama se-Jawa Timur	Layanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang maksimal	Memaksimalkan pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pengadilan Agama seperti dalam delegasi dan pemberitahuan isi putusan
6	Pengadilan Agama se- Indonesia	Layanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang maksimal	Memaksimalkan pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pengadilan Agama seperti dalam delegasi dan pemberitahuan isi putusan
7	Pemerintah Kabupaten Malang	Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antar instansi • Mengadakan penyuluhan hukum secara berkala di Kabupaten Malang
8	Forkompimda Kabupaten Malang	Koordinasi yang baik dengan Forkompimda Kabupaten Malang	Meningkatkan koordinasi dengan Forkompimda Kabupaten Malang

9	Kepala Kemenag Kabupaten Malang	Koordinasi yang baik dengan Kemenag Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sistem informasi data perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang • Menyajikan data perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
10	Kepala Kemenag Kota Malang	Koordinasi yang baik dengan Kemenag Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sistem informasi data perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang • Menyajikan data perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
11	Ketua PLSD UB	Koordinasi yang baik dengan PLSD UB	Meningkatkan koordinasi dengan PLSD UB dengan melakukan rapat atau pertemuan secara berkala
		Membangun kerjasama yang baik dalam hal peningkatan layanan disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas • Memberikan akses ke seluruh fasilitas dan infrastruktur pada PLSD UB dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama • Memberikan akses ke data-data pada PLSD UB yang terkait dengan Layanan Aksesibel • Memberikan laporan pemberian Layanan Inklusif secara berkala kepada PLSD UB

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Dalam upaya menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Serta RPJPN tahun 2025-2045 untuk mewujudkan perkuatan fondasi transformasi sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Untuk menyatujan persepsi dan fokus pada arah tindakan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung sebagai acuan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilandasi suatu visi dan misi yang merupakan paduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

2.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkarnah Agung RI dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung"

2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

2.3 Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terdapat 2 Tujuan Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Terdapat 4 Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut ini hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dengan uraian sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100%</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan, Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>Voluntair</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.</p>	<p>Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara per data pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya 			

3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan <u>tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan</u> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaat</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Bagi satker yang tidak ada siding di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

- Visi : "Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"
- Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	96%	Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan	Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%
2		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim	Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%
3		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim	Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	99%	99%	99%	99%

**Renstra
2025-2029**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

4		Prosentase Indeks Kepuasan Pencari keadilan	90%	Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan	Index kepuasan pencari keadilan	90%	90%	90%	90%	90%
5	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	85%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%
6		Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi	20%	Meningkatnya Efektifitas mediasi terhadap penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	20%	20%	20%
7	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	98%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	98%	98%	98%	98%	98%
8		Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	100%	Terwujudnya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
9		Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Terwujudnya pelayanan posbakum terhadap masyarakat tertentu	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	100%	100%	100%	100%	100%

						Hukum (Posbakum)					
10	Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	99%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99%	99%	99%	99%	99%	99%

INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada surat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung 2025-2029, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0511/KPA.W13-A35/RA1.3/SK/II/2025 tgl 27 Februari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Lainnya sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut ini hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dengan uraian sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju, k perkara yang jangka waktu pemeriksannya ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Penyelesaian perkara hak uji materiil dan pertimbangan grasi yang diputus sampai dengan diberitahukan isi putusan kepada para pihak atau pengadilan pengaju sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; Kewenangan lainnya ialah : <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili; Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang (hak uji materiil); Kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Uji pendapat; - Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP). Untuk Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor register pada tingkat banding hingga perkara di minutas; Termasuk perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA. Untuk Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas; Minutas adalah penyerahan bundel berkas perkara dari majelis hakim ke kepaniteraan; Termasuk perkara pada DILMILTI dan PTIUN sebagai tingkat pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Untuk perkara Perdata, Perdata Agama, TUN, dan PTIUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak tersedianya salinan putusan yang telah diupload pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). 4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara Pidana, Pidana Militer, Jinayat dan perkara pada DILMILTI sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dihitung sejak dikirimnya salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/konvensional/surat tercatat dengan metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima oleh para pihak; c. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada jasa pengiriman. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>Jumlah Petikan/pembertahuan isi putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah petikan/is putusan Banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan Pengaju</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak isi putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak isi putusan diterima oleh para pihak; c. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatatUpihak ketiga dihitung sejak isi putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman. 4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan putusan diterima oleh para pihak; c. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatatUpihak ketiga dihitung sejak petikan putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p><u>Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan X 100%</u></p> <p><u>Jumlah Putusan yang telah diminutasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional	<p><u>Jumlah Putusan yang tidak dimintakan pembetulan X 100%</u></p> <p><u>Jumlah Putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Tahunan

		g. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<p><u>Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase perkara perdata dan perdata agama yang menggunakan e-Court	<p><u>Jumlah perkara perdata dan perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah perkara perdata dan perdata agama yang diajukan perkara</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah perkara perdata yang menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di perdata dan perdata lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. 2. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/pertawanan/intervensi, e-Court penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik. 3. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Persentase upaya hukum banding perkara perdata dan perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	<p><u>Jumlah Upaya Hukum Banding yang didaftarkan secara e-Court</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah upaya hukum banding perkara perdata dan perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	<u>Index Kepatuhan Pelaporan LHKPN</u> Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN.	Panitera	Laporan Tahunan
	b. Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	<u>Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu X 100%</u> <u>Jumlah pengaduan yang diterima</u> Sejak pengaduan diterima pada Sadan Pengawasan (diregister pada aplikasi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	<u>Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti X 100%</u> <u>Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan</u> Rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pengawasan/Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
	d. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<u>Index Kepuasan pengguna layanan pengadilan</u> Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap stander layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/ Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Sarana dan Prasarana;	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dari Profesional	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Sekretaris	Laporan Tahunan
		b. Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran KIL= $(\text{Nilai Kinerja Perencanaan} + \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan}) / 2$ Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari - Capaian Indikator Sasaran Strategis KIL (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon 1 (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan
 - Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penangana perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan
 - Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel.
 - Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut:

a. Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu "Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif". Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

b. Pembaruan Managemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan

c. Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang :

1. Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili;
2. Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

d. Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
3. Remunerasi berbasis kompetensi.
4. Pola karir berbasis kompetensi.

e. Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)}”

f. Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

g. Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan langkah-langkah berikut ini: penertiban aset, memperbaiki perencanaan pengelolaan aset, melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu, melakukan sertifikasi tanah, melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan, mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.

h. Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan teknologi informasi selama lima tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi teknologi informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan satker-satker Pengadilan Agama se- Jawa Timur, aplikasi administrasi perkara berupa SIPP (Sistem Informasi Penulusuran Perkara), ABT (Aplikasi Blangko Terintegrasi), dan aplikasi pendukung SIPP lainnya serta melaksanakan integrasi data dan informasi.

i. Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan sistem pengawasan PTA Surabaya difokuskan pada tiga aspek, yaitu: penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pengawasan, penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat.

j. Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dilepaskan dari apa yang dimaksudkan pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun dengan tetap mengedepankan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana termuat dalam Blueprint Mahkamah Agung RI 2010-2035 dapat diringkas dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Peningkatan kinerja senantiasa perlu didukung oleh kompetensi Sumber Daya Manusia dalam suatu lembaga, serta perangkat sarana dan prasarana pendukung kinerja. Oleh karena, pada dasarnya kinerja lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih memfokuskan pada layanan publik dalam bidang hukum, sehingga dengan terjalinnya mutual simbiosis antara pihak pencari keadilan dengan aparatur pengadilan tidak terkecuali, menjadi tolak ukur pada akhirnya yang dapat mendeskripsikan bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam berkinerja untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Pada saat ini, Direktorat Badan Peradilan Agama, telah mengaplikasikan suatu sistem yang terintegrasi untuk mengukur tinggi rendahnya peningkatan kinerja dari satker dalam lingkungan Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sistem ini harus diakui telah memberikan dampak yang sangat positif bagi efektivitas peningkatan kinerja aparatur peradilan, dimana pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan pada penilaian kinerja SIPP setiap minggu, dan penilaian kinerja triwulan.

Dengan adanya sistem ini, tentunya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kewajiban internalisasi untuk ikut terlibat dalam memainkan perannya sebagai kontribusi penting secara timbal balik serta berbanding lurus antara pengabdian dan penghasilan yang diperoleh.

Oleh karenanya, untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut:

- Intensitas sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku bagi setiap aparatur peradilan terkait kode etik aparatur peradilan, larangan, kewajiban dan hak;
- Internalisasi tafsir dan makna visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada seluruh aparatur sebagai dukungan atas visi dan misi Mahkamah Agung;

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Memberikan pemahaman yang jelas terkait reward dan punishment;
- Menjaga kekompakan dan keharmonisan antar anggota dalam lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Pelaksanaan pengawasan internal yang intens, dan melakukan monitoring serta evaluasi.
- Penguasaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal yang khususnya bersentuhan dengan permasalahan hukum keperdataan, yang bukan saja dilihat satu sisi atau beberapa sisi, akan tetapi harus dilihat dari totalitas berbagai sisi.

Suatu sarana dan prasarana yang lengkap tidak menjadi sebuah jaminan yang dapat melahirkan tingkat layanan kepuasan masyarakat dukungan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar memiliki daya juang dan nilai jual, dalam menggunakan perangkat lunak dan keras sebagai pendukung kinerja layanan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan lembaga pengadilan tingkat pertama, yang aktifitas pekerjaannya senantiasa bersentuhan langsung secara oral dengan masyarakat. Terdapat banyak hal yang sudah harus terpikirkan untuk menghindarkan adanya gejala yang dapat menimbulkan penurunan kualitas layanan publik.

Oleh karenanya, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kualitas layanan publik adalah sebagai berikut:

- Rumusan standar pelayanan yang terarah dan terukur;
- Mekanisme layanan informasi dan pengaduan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Kejelasan hak dan kewajiban yang berimbang antara pemberi layanan dan penerima layanan;

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik yang memberikan layanan di PTSP, SDM Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
- Terjalinnya kerjasama antar lembaga yang terkait dalam bentuk Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Badan Pusat Statistik, PT. Pos Indonesia, Perbankan, Kementerian Agama, Lembaga Penyiaran Publik dan Instansi terkait yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Dukungan kualitas sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Kejelasan mitigasi resiko pelayanan.

3.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan "

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tersebut diatas dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai garda terdepan dari Mahkamah Agung pada RPJM tahun 2025-2029 untuk melaksanakan program Mahkamah Agung guna terwujudnya Peradilan yang Agung untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Terlebih dalam aspek kehidupan yang berkembang semakin mantap serta profesionalisme dalam mendukung pembangunan nasional.

Oleh karenanya guna pencapaian sasaran kelembagaan, kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong

dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2025- 2029 sesuai dengan Surat SEKMA Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung RI 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara
- b. Membangun Integritas
- c. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang salah satu peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program Mahkamah Agung yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025 – 2029, juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah tentu akan selalu seiring dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi Kerangka kelembagaan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada Mahkamah Agung guna mewujudkan *Good Governance* adalah dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi perlu mendapat perhatian karena masih ada yang layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah harus mampu bersinerji dengan tugas dan tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (*team work*).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama dengan dibantu Panitera dan Sekretaris.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang diubah keempat kali menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**Struktur Organasasi
Pengadilan Agama Kabupaten Malang**



Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan arah sasaran dan tujuan tahun 2025-2029 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis di bidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung di bidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam menyikapi tantangan ini aparatur tenaga teknis Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara berkala telah mengirimkan tenaga hakim maupun non hakim untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang terkait hukum formil dan materil serta sertifikasi di bidang hukum ekonomi syariah, recovery asset dan mediator sehingga terwujud aparatur tenaga teknis peradilan yang professional. Mengikutsertakan pendidikan dan latihan dalam bidang optimalisasi teknologi informasi khususnya penggunaan aplikasi SIPP juga menjadi agenda utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan dukungan aparatur yang menguasai bidang teknologi informasi diharapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi efektif, efisien dan transparan sehingga akses pelayanan masyarakat pencari keadilan menjadi semakin baik dan akuntabel. Guna mendukung kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis dan adminitrasi yustisial maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menetapkan kerangka kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 dan diubah ke no 4 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparatur Peradilan baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

**KERANGKA REGULASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Bagian Terkait
1	Peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI 	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan
		Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pelaksanaan putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) peradilan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan yg bermutu terhadap Masyarakat	Permenpan RB Nomor. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu	Pelaksanaan pelayanan Penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu	Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan
		Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	Pelaksanaan pelayanan mediasi yg berkualitas	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Kepaniteraan

Renstra

2025-2029

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

3	Peningkatan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	Penyelesaian perkara melalui pembebasan Biaya perkara prodeo	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu - SK Dirjen Badilag No.065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung/ sidang terpadu	Penyelesaian perkara diluar gedung/ sidang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu 	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		Peningkatan layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Pelaksanaan pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu 	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Peningkatan Putusan yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> - SEMA No.01 Tahun 2010 - Pasal 195 HIR - Penetapan Ketua PA 	Ketua dan Panitera	Kepaniteraan
5	Terwujudnya pengelolaan dokumen manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas - Pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran - Pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel - Pengelolaan 	Implementasi Peraturan tentang Pengelolaan Administrasi Sekretariatan bidang sebagai supporting unit	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Kesekretariatan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

	dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik			
	- Pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel			

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Kabupaten Malang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Kabupaten Malang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Keempat sasaran tersebut terbagi menjadi beberapa indikator dan target kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%
		Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%
		Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	99%	99%	99%	99%
		Index kepuasan pencari keadilan	90%	90%	90%	90%	90%
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%
		Percentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	20%	20%	20%

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	98%	98%	98%	98%	98%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99%	99%	99%	99%	99%

4.2 Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2025 – 2029 dirumuskan perencanaan pendanaan yang merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Negara khusus DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama) pada program peningkatan manajemen peradilan agama yang akan dialokasikan untuk pendanaan beberapa kegiatan antara lain :

1. Bantuan pembebasan biaya perkara
2. Biaya penyelesaian sidang diluar gedung pengadilan
3. Biaya layanan pos bantuan hukum

**BAB V
PENUTUP**

Alhamdulillah atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 Tahun 2025 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 Tahun 2025 ini berisikan tentang mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 berdasarkan arahan dan petunjuk dari Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung 2025-2029. Renstra ini juga berisi tentang perubahan terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Penetapan Reviu Indikator Utama (IKU) Mahkamah Agung RI.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tahun 2025 kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur Peradilan Agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.